



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1908, 2017

KEMENDIKBUD. Izin Usaha Perfilman.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PENDAFTARAN USAHA DAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERFILMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDAFTARAN USAHA DAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERFILMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2. Usaha Perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.
3. Pelaku Usaha Perfilman adalah perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.
4. Tata Cara Pendaftaran Usaha Perfilman adalah serangkaian kegiatan administrasi berupa pengajuan, pemeriksaan, pengeluaran tanda daftar usaha perfilman, dan pencatatan dalam data perfilman.
5. Tanda Daftar Usaha Perfilman adalah surat tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Menteri yang diberikan kepada pelaku usaha pembuatan film, pelaku usaha jasa teknik film, atau pelaku usaha pengarsipan film yang telah melakukan pendaftaran usaha perfilman.
6. Tata Cara Perizinan Usaha Perfilman adalah serangkaian kegiatan administrasi berupa pengajuan, pemeriksaan, pengeluaran izin usaha perfilman, dan pencatatan dalam data perfilman.
7. Izin Usaha Perfilman adalah surat izin usaha perfilman yang dikeluarkan oleh Menteri kepada pelaku usaha pengedaran film, pelaku usaha ekspor film, pelaku usaha impor film, pelaku usaha penjualan dan/atau penyewaan film, atau pelaku usaha pertunjukan film.

8. Data Perfilman adalah kumpulan data perfilman yang dikelola oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PERFILMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Usaha Perfilman terdiri atas:
 - usaha pembuatan film;
 - usaha jasa teknik film;
 - usaha pengarsipan film;
 - usaha pengedaran film;
 - usaha ekspor film;
 - usaha impor film;
 - usaha pertunjukan film; dan
 - usaha penjualan dan/atau penyewaan film.
- (2) Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib didaftarkan kepada Menteri.
- (3) Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h wajib memperoleh izin dari Menteri.

Pasal 3

- (1) Usaha Perfilman diselenggarakan oleh Pelaku Usaha Perfilman.

- (2) Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya yang seluruhnya dimiliki oleh orang Indonesia; atau
 - c. badan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya baik sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh asing.
- (3) Pelaku Usaha Perfilman yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat melakukan usaha pengarsipan film atau usaha penjualan dan/atau penyewaan film.
- (4) Pelaku Usaha Perfilman yang merupakan badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat melakukan usaha pembuatan film, usaha jasa teknik film, usaha pengarsipan film, usaha pengedaran film, usaha ekspor film, usaha impor film, usaha penjualan dan/atau penyewaan film, dan usaha pertunjukan film.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang memiliki usaha perfilman lain yang dapat mengakibatkan terjadinya integrasi vertikal, baik langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha pembuatan film yang melakukan pengedaran film dan/atau ekspor film untuk produksi film sendiri dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak berdampak pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Bagian Kedua
Pendaftaran Usaha Perfilman

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Menteri memberikan Tanda Daftar Usaha Perfilman kepada:
 - a. pelaku usaha pembuatan film;
 - b. pelaku usaha jasa teknik film; dan
 - c. pelaku usaha pengarsipan film.
- (2) Menteri dalam memberikan Tanda Daftar Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha pengarsipan film yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia melakukan pendaftaran usaha perfilman dengan melampirkan pindaian dokumen persyaratan yang berisi:
 - (2) identitas pihak yang mengajukan;
 - (3) surat keterangan domisili;
 - (4) identitas penanggungjawab usaha pengarsipan film; dan
 - (5) nomor pokok wajib pajak penanggung jawab usaha pengarsipan film.
- (6) Pelaku Usaha Perfilman yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia melakukan Pendaftaran Usaha Perfilman dengan melampirkan pindaian dokumen persyaratan berupa:
 - (7) identitas pihak yang mengajukan;